



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman, di DI.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada R. Kuncoro Tripriyadi, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Munggur No. 26 Gondokusuman Yogyakarta. 081229928900 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email:yogyakartakuncoro@gmail.com dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di D.I Yogyakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fauzi Indra Wibawa, SH. dan Abdul Khalim, SH, keduanya Advokat - Konsultan Hukum yang beralamat di Dk. Krenekan RT.01 RW.05 Ds. Klepu, Kec. Ceper Kab. Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: fauzihad30@gmail.com dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1649/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Kepada Penggugat (penggugat);
3. Menetapkan ketiga orang anak yang bernama:
 - 3.1.anak pertama, tanggal lahir 20 Februari 2012;
 - 3.2. anak kedua, tanggal lahir 02 September 2014;
 3. 3. Anak ketiga, tanggal lahir 27 Oktober 2017;berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah (pemeliharaan anak) untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% tiap tahun sampai anak anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 05 Juli 2023

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 06 Juli 2023.

Bahwa selanjutnya Pemanding tidak mengajukan Memori Banding demikian juga Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menerima Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1649/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 13 Juli 2023 dan kepada Terbanding tanggal 06 Juli 2023.

Bahwa Pembanding tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1649/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 13 Juli 2023 dan Terbanding tidak hadir memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1649/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat pada perkara Nomor 1649/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman oleh karenanya Pembanding mempunyai *legal standing* sesuai ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 05 Juli 2023 dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan kembali di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas tentang apa yang tidak disetujuinya dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terkait perceraian Pembanding dengan Terbanding, maupun tentang pemeliharaan tiga orang anak Pembanding dan Terbanding atau tentang nominal dari biaya hadhanah yang harus di tanggung oleh Terbanding sebagai ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan perceraian dan Penetapan hak mengasuh anak kepada Pembanding sebagai ibu kandung mereka, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat terkait nominal biaya hak pengasuhan anak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan/menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, telah terbukti rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis yang diwarnai dengan percekcoakan terus menerus sejak tahun 2016 ketika Pembanding dan Terbanding ditugaskan di Bandung yang menurut pengakuan Pembanding disebabkan Terbanding sering melakukan KDRT kepada Pembanding yaitu Terbanding menampar dan meninju bagian wajah Pembanding dengan keras dan sejak tahun 2020 Terbanding pindah tugas ke xxxx Pembanding dan anak anaknya tidak ikut memilih tinggal dengan orang tuanya di xxxxx Sleman, fokus untuk mengurus sekolah tiga orang anak agar supaya tidak terganggu, kemudian pada tahun 2021 Terbanding bersama orang tuanya datang ke Sedan, Sleman untuk menyampaikan maksudnya ingin menceraikan Pembanding.

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terbanding mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak bertempat tinggal di Bandung dengan alasan yang berbeda dengan alasan Pembanding, menurut Terbanding yang menjadi sebab sering terjadi Percekcokan antara Pembanding dengan Terbanding karena Pembanding tidak mendukung karir Terbanding sebagai anggota TNI dimana Pembanding tidak mau aktif dalam organisasi PERSIT KCK sehingga Terbanding merasa tidak nyaman dan malu kepada atasan maupun kesatuan, karena Pembanding sebagai istri anggota TNI selalu menolak untuk mengikuti kegiatan PERSIT KCK;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal dimana Pembanding dan ketiga orang anaknya tinggal di tempat tinggal orang tuanya di xxxxx Sleman sedangkan Terbanding tinggal di xxxx sesuai tempat tugasnya dan tahun 2021 Terbanding pindah tugas ke Mabes TNI di xxxx, menurut keterangan saksi lebaran tahun 2021 Terbanding pulang ke tempat orang tua Terbanding di Surabaya kemudian Pembanding dan ketiga anaknya menyusul ke xxxxxx, namun setelah lebaran selesai Terbanding kembali ke xxxxx dan Pembanding dan ketiga anaknya pulang ke rumah orang tua Pembanding di xxxxxx Sleman Yogyakarta, maka sejak saat itu antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik, Terbanding tidak pernah menengok Pembanding dan anak anaknya di xxxxx, Sleman Yogyakarta demikian juga sebaliknya Pembanding tidak pernah mengunjungi Terbanding di xxxxxx dengan demikian Pembanding sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri Terbanding demikian juga Terbanding tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami Pembanding.

Menimbang, bahwa Terbanding secara substansial telah mengakui bahwa kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis yang diwarnai percekcokan terus menerus walaupun dengan alasan yang berbeda dengan dalil yang dijadikan alasan oleh Pembanding dan merasa tidak keberatan bercerai dengan Pembanding, yang faktanya pada tahun 2021 Terbanding bersama orang tuanya berkunjung ke tempat orang tua Pembanding dalam rangka Terbanding menyampaikan maksud Terbanding mentalak

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Pembanding kepada orang tua Pembanding. Pengakuan dari pihak Terbanding atas apa yang dijadikan alasan hukum dalam gugatan Pembanding adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Acara bahwa dalam masalah perceraian tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan pihak lawan, akan tetapi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, yang dalam hal ini Pembanding mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi 1 sebagai ibu kandung Pembanding dan saksi 2 sebagai Ayah kandung Pembanding, dua orang saksi Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 (e) HIR.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pembanding memberikan keterangan yang satu dengan yang lain saling menguatkan dan sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pembanding dalam gugatannya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi karena kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, sedangkan upaya perdamaian telah ditempuh secara maksimal baik oleh keluarga, maupun oleh mediator Rauhana Shofia Zikrina, S.Psi, dan oleh Pengadilan (majelis hakim tingkat pertama) namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحين تصبح رطوبة الزوجين صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلجاء روح العدالة

Artinya: "Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding telah sesuai hukum dan karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar.

Tentang Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa Pembanding di samping mengajukan gugatan cerai juga menggugat agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak yang bernama anak pertama lahir di Bengkulu tanggal 20 Februari 2012, anak kedua, lahir di Sleman tanggal 02 September 2014 dan Iqtidar Abrisam Rasendriya lahir di Sleman tanggal 27 Oktober 2017. Dengan alasan ketiga anak tersebut belum mumayyiz, maka Pembanding sebagai ibu kandungnya lebih berhak menjadi pengasuhnya.

Menimbang, terhadap gugatan Pembanding terkait hak Hadhanah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa ketiga anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak pertama lahir di Bengkulu tanggal 20 Februari 2012, anak kedua, lahir di Sleman tanggal 02 September 2014 dan anak ketiga lahir di Sleman tanggal 27 Oktober 2017 terbukti belum mumayyiz maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berumur 12 tahun) Pembanding sebagai ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh ketiga anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan hak asuh anak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam masalah hadhanah adalah semata-mata demi kemaslahatan atau berdasarkan kepentingan anak, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang mengandung kaidah hukum bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan si anak. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka (11) [Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#), yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa untuk menjadi pemegang hak hadhanah disyaratkan dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, serta mampu untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikuatkan.

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding di samping menggugat hak hadhanah juga menggugat nafkah untuk ketiga orang anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada Terbanding sebagai ayah kandung ketiga orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap besaran tuntutan nafkah tiga orang anak perbulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terbanding merasa keberatan dengan alasan bahwa gaji Terbanding setiap bulan sebagai anggota TNI hanya sejumlah Rp 6.089.700,00 (enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga Terbanding menyanggupi 1/3 gaji sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 sehingga berjumlah Rp2.029.900,00 dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ditetapkan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan bukti (T.2). Akan tetapi tidak jelas alasannya, karena kalau berdasarkan bukti T.2 seharusnya sejumlah Rp 6.089.700,00 (enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan kalau landasannya 1/3 gaji sejumlah Rp 2.029.900,00 (dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) oleh karena penetapan jumlah nafkah untuk tiga orang anak setiap bulan sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak Jelas landasannya maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya dan harus diperbaiki dengan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut,

Menimbang, bahwa dari segi kepatutan nafkah tiga orang anak sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang setiap anak mendapat nafkah setiap bulan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah berada dibawah standart kepatutan dan berdasarkan kemampuan Terbanding dua orang saksi menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal Terbanding masih tetap memberi nafkah kepada Pembanding

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terbanding mampu memberikan nafkah kepada tiga orang anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga setiap anak mendapatkan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga ditinjau dari segi kelayakan dan kepatutan, adalah lebih layak dan patut, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor.1649/Pdt.G/2022/PA.Smn.tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan tanggal 02 Dzuhiyyah 1444 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1649/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 1.1. Anak pertama, tanggal lahir 20 Februari 2012,
 - 1.2. Anak kedua, tanggal lahir 02 September 2014
 - 1.3. Anak ketiga, tanggal lahir 27 Oktober 2017berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses dan atau kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah untuk tiga orang anak sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai masing masing anak tersebut dewasa/mandiri;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat Pertama sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.Mohammad Chanif, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis,serta H.Mudjito,S.H.,M.H. dan Drs.KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Rosiati,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terdanding;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. Mudjito, S.H.,M.H.

Drs. H.Mohammad Chanif, S.H.M.H.

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosiati, S.Ag,

Perincian Biaya

1. Administrasi	= Rp 134.000,00
2. Redaksi	= Rp 10.000,00
3. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)